



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/438/2026**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/48/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar nomor: B-41/DISPERSIP/900.1.7/III/2026, perihal: Penggantian Bendahara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Lurah Manding nomor: B.321/900.1/89/Kel.Manding/2026, Perihal: Permohonan Pergantian Penatausahaan Keuangan Kelurahan Manding;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/48/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/48/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : mengubah Lampiran XIV angka 2 pada Bendahara Pengeluaran yang semula **Akhmad Qadri Pasba, SE NIP. 19761215 200701 1 016** menjadi **Hardi Hadi, NIP. 19700401 198903 1 003** Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/48/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : mengubah Lampiran XXX angka 16 pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Manding yang semula **Rustam Abd. Rasyid, S. S.IP., NIP. 19801212 201001 1 003** menjadi **Sukmawati, NIP. 19720427 201001 2 001**, pada Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/48/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 30 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD